

# Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Penerapan Aplikasi SISKEUDES Pada Pemerintah Desa

*by* Fetrushio Finambello T.m, Willy Tri Hardianto Muhammad Rifa'i

---

**Submission date:** 12-Jan-2023 12:32PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1991615971

**File name:** Jurnal\_Ke\_22.\_45035-75676643576-1-PB.pdf (399.36K)

**Word count:** 5047

**Character count:** 34455

## Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Penerapan Aplikasi SISKEUDES Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Kapas

Fetrushio Finambello T.M,<sup>1</sup> Willy Tri Hardianto,<sup>2</sup> Muhamad Rifa'i<sup>3</sup>  
<sup>123</sup>Sekolah Pascasarjana Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang

Corresponding Author : [fetrushiofinambellotm@gmail.com](mailto:fetrushiofinambellotm@gmail.com)

### Abstract

*This research was conducted to determine how the influence of using the SISKEUDES application can result in accountability for village financial management activities in Kapas District. This research was conducted in the village government in the Kapas District, Sanggau District using descriptive qualitative research methods. Determination of informants is done by using purposive sampling technique, to analyze the data through data reduction, data presentation and conclusion drawing. Based on the results of the study, it is explained that the accountability of village financial management in the Kapas District government has increased because it can produce higher quality accountability reports since using the SISKEUDES application, the factors that support the use of these applications are infrastructure facilities, good cooperation between village officials, and factors that support the use of this application. Obstructing its application are limited human resources, the ability of the equipment used, system errors are still frequent and not online based.*

**Keywords :** Accountability, Village Financial Management, Implementation of the SISKEUDES Application

### Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh penggunaan aplikasi SISKEUDES dapat menghasilkan akuntabilitas pada kegiatan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Kapas. Penelitian ini dilakukan di pemerintah desa di wilayah Kecamatan Kapas, Kabupaten Sanggau dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purpose sampling, untuk menganalisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian memaparkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di pemerintah Kecamatan Kapas mengalami peningkatan karena dapat menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang lebih berkualitas sejak menggunakan aplikasi SISKEUDES, faktor yang mendukung penggunaan aplikasi tersebut yaitu fasilitas sarana prasarana, adanya kerjasama yang baik antar perangkat desa, dan faktor yang menghambat penerapannya yaitu SDM masih terbatas, kemampuan perangkat sarana yang digunakan, masih sering errornya sistem dan belum berbasis online.

**Kata Kunci :** Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Desa, Penerapan Aplikasi SISKEUDES

**1. PENDAHULUAN**

Akuntabilitas adalah suatu sebutan yang digunakan guna menggambarkan tingkatan pertanggungjawaban seorang maupun sesuatu instansi atau lembaga yang memiliki kaitan dengan sistem administrasi pada instansi ataupun lembaga tersebut. Adanya akuntabilitas dalam suatu sistem berfungsi sebagai Alat kontrol berjalanya suatu sistem, menekan angka penyalahgunaan wewenang atau tindakan korupsi, meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan. Menurut Sujarweni (2015:28) mengemukakan akuntabilitas adalah kewajiban seorang pelaksana, pejabat, atau pemimpin untuk melaksanakan aktivitas pada tugasnya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan disisi lain Mardiasmo (2018:20) akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang kuasa amanah dalam membagikan pertanggungjawaban, menyajikan, menyampaikan serta mengatakan seluruh kegiatan aktivitas yang jadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang mempunyai hak

serta kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Prinsip akuntabilitas juga harus diwujudkan dalam suatu kegiatan pemerintahan salah satunya pada lingkup kecil wilayah yaitu pemerintah desa, kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa didasarkan pada ketentuan yang terdapat di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, meskipun dalam kegiatan pemerintah desa ada banyak aktivitas yang dilakukan perangkat desa terutama pada aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk dapat meningkatkan perubahan sosial ekonomi pada masyarakat sehingga dapat mewujudkan kemajuan suatu desa, berkaitan dengan aktivitas pemerintah desa tersebut ada salah satu aktivitas yang harus di perhatikan yaitu akuntabilitas pada aktivitas pengelolaan keuangan desa. Dalam Pengelolaan Keuangan Desa bisa saja ada masalah, jika semua regulasi yang jelas belum dibuat sedetail mungkin melalui berbagai peraturan bersifat berjenjang, seperti peraturan Bupati, SK maupun Juklak/Juknis. Sebab jika pemerintah

desa bisa menyiapkan peraturan ini dengan baik, maka seluruh jenis pengelolaan keuangan desa pasti tepat sasaran. Selain beberapa peraturan disediakan diatas ada hal lain yang harus disiapkan oleh pemerintah desa yakni dokumen RPJMDes, RKPDes dan APBDDes. Beberapa model dokumen ptersebut wajib dilegalisasi bersama Peraturan Desa. Karena tanpa Ataturan Desa beberapa dokumen tersebuttidak dapat digunakan dan artinya bagi kepentingan warga.

Oleh sebab itu, perlu ada sinergi Pemerintah Desa dan BPD serta tim penyusun harus selalu terbangun dengan baik dalam menyediakan dokumen perencanaan desa agar tidak sampai terjadi konflik antar kelembagaan di Desa karena memang sudah saatnya Perangkat Desa dan BPD atau stakeholder lain yang terlibat lebih inovatif dan terlibat secara utuh dalam segala jenis Pengelolaan Keuangan Desa. Menurut (Prasetyo & Muis,2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa ada beberapa aspek problematik pengelolaan keuangan desa yang berpotensi membuat ruang terjadinya masalah termasuk korupsi yaitu; Aspek regulasi dan kelembagaan yang tidak

dijalankan dengan maksimal, aspek tata pelaksanaan aktivitas tidak dilakukan berdasarkan standar, aspek pengawasan tidak lakukan secara optimal, aspek sumber daya manusia yang masih terbatas sehingga tidak bisa melakukan kegiatan pengelolaan keuangan dengan maksimal yang menyebabkan adanya ruang untuk dicurangi perangkat desa lainnya.

<sup>14</sup> Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (2018) menyatakan bahwa “Keuangan Desa harus dikelola sesuai dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Hal tersebut menunjukkan bahwa Keuangan Desa wajib dikelola secara terbuka dapat dipertanggungjawabkan serta cocok bersama peraturan yang ada. Semasa mulai pengesahan UU <sup>21</sup> Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintah Desa diberikan kesempatan untuk mengurus kegiatan pemerintahan sendiri termasuk penyelenggaraan pembangunan untuk tingkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri

dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Karena sangat besa tugas yang didapat pemerintah desa, maka tanggungjawabnya juga harus besar. Oleh sebab itu pemerintah desa wajib bisa menerapkan komitmen akuntabilitas di dalam tata pemerintahannya, di mana semua akhir aktivitas penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai bersama dengan ketentuan.

<sup>38</sup> Penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dilakukan dengan tujuan dapat meujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam <sup>27</sup> Pengelolaan Keuangan Desa. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sendiri merupakan sebuah aplikasi pengelolaan keuangan desa yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Aplikasi Siskeudes yaitu sebuah alat yang dapat membantu Pemerintah Desa mengelola

<sup>24</sup> Keuangan Desa yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban melalui sistem komputer untuk menghasilkan kualitas tata kelola keuangan desa yang lebih baik.. Dimana dalam peluncuran aplikasi ini sudah disesuaikan dengan regulasi <sup>12</sup> Pengelolaan Keuangan Desa yang terbaru yaitu Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penggunaan Aplikasi SISKEUDES kedepannya diharapkan dapat membantu pemerintah desa dapat lebih memaksimalkan proses penyusunan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa agar menjadi lebih baik, meskipun masih banyak aspek yang perlu diperbaiki dalam penerapannya.

## <sup>28</sup> 2. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dimana teknik penentuan informan menggunakan *Purposive Sampling* dengan klasifikasi informannya yaitu Perangkat Desa (Kepala Desa, Kaur Keuangan Desa, dan BPD) di Kecamatan Kapuas, dan

Dinas PMPEMDES Kabupaten Sanggau. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Aktivitas pengumpulan data dilakukan dengan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Alat yang digunakan yaitu peneliti sendiri sebagai instrumen yang didukung dengan panduan wawancara dan catatan lapangan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta kebasahan data menggunakan triangulasi teknik untuk memeriksa dan menguji keakuratan atau validitas data yang diperoleh sesuai dengan kejadiannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut (Sujarweni (2015:28) mengemukakan bahwa akuntabilitas adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan pelaksana kegiatan untuk untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam suatu kegiatan proses akuntabilitas akan disampaikan dalam bentuk pertanggungjawaban serta pelaporan segala aktivitas kegiatan yang telah dilaksanakan kemudian akan diberikan kepada pihak yang memberikan kuasa

untuk melaksanakan kegiatan (Mardiasmo, 2018:20). Adapun pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menetri Dalam Negeri Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 6 Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa merupakan segala aktivitas melingkupi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban keuangan desa.

Berkaitan dengan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan desa dikecamatan kapuas, berikut hasil wawancara peneliti dengan beberapa perangkat desa yang ada di Kecamatan Kapuas selaku Kaur Keuangan Desa Penyeladi diantaranya Bapak Muhamad Faisal yang menyampaikan aktivitas serta proses pada pengelolaan keuangan desa, berikut hasil wawancaranya:

Prinsip pengelolaan keuangan desa pada dasarnya harus transparan dan apa adanya proses penganggaran pada APBDes dilakukan secara terbuka dengan disampaikan kepada BPD sebagai perwakilan masyarakat, pengelolaan keuangan sebelum masih dilakukan secara manual

dengan menggunakan berbagai macam aplikasi sehingga jika ada kesalahan dalam penginputan keuangan tidak bisa dideteksi secara otomatis, namun adanya aplikasi SISKEUDES segala aktivitas pada penginputan keuangan akan lebih mudah di kontrol. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa setelah menggunakan aplikasi yang dimulai dari kegiatan perencanaan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dengan melibatkan BPD dalam proses Musdus, Musdes dan Musrenbangdes, pada tahap pelaksanaan kegiatan pencatatan pengeluaran akan dilakukan pada proses penatausahaan yang akan disesuaikan pada anggaran yang ada pada APBDes untuk kemudian di dilaksanakan oleh TPK, pelaporan pertanggungjawaban kegiatan akan disampaikan berdasarkan entry sistem inputan awal aplikasi yang yaitu pada Realisasi APBDes, Realisasi Anggaran Desa, Realisasi Kegiatan Per Bulan, Realisasi Per Semester,

dan Realisasi Per Sumber Dana, kemudian selanjutnya akan dicetak jadi dalam bentuk dokumen laporan realisasi akhir tahun, (Wawancara Kamis, 12 November 2020).

Kemudian hal tersebut didukung oleh pernyataan Ibu Siti selaku Pelaksana Jabatan Kepala Desa Penyeladi yang menyampaikan bahwa setelah keuangan desa dikelola dengan Aplikasi SISKEUDES transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa semakin baik instansi terkait lebih mudah untuk mengontrol, memonitoring, dan membina serta mengevaluasi aktivitas pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa, berikut petikan wawancaranya:

Setelah penerapan aplikasi SISKEUDES transparansi ataupun akuntabilitas pengelolaan keuangan desa jadi lebih baik karena lebih mempermudah proses mulai dari perencanaan sampai pada pelaporan hasil dimana hasil kegiatan akan diverifikasi pada ditingkat kecamatan untuk kemudian akan di sampaikan kepada bupati serta dinas terkait yang mengontrol,

memonitoring, dan membina serta mengevaluasi aktivitas kegiatan pemerintah desa, bentuk pelaporan akan diberikan dalam bentuk dokumen yang dinamakan LPPD dan LKKPD, (Wawancara Kamis, 12 November 2020).

Dalam hal transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa segala macam bentuk pertanggungjawabannya juga akan di sampaikan kepada masyarakat melalui BPD, berikut hasil wawancara bersama Bapak Hasbar selaku Ketua BPD Desa Penyeladi:

Tugas dan kewajiban BPD yaitu mengawasi kegiatan serta aktivitas pemerintah desa terutama dalam kegiatan pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan pembangunan apakah sudah sesuai dengan APBDes atau belum, karena proses penyusunan APBDes juga harus diketahui dan harus disetujui oleh BPD untuk di sahkan. Untuk laporan penggunaan anggaran dan bentuk pertanggungjawaban akan disampaikan kepada masyarakat melalui baliho realisasi anggaran dan disampaikan kepada bupati

melalui camat dalam bentuk dokumen seperti SPJ dan Realisasi Akhir Tahun, (Wawancara Kamis, 16 November 2020).

Sedangkan Bapak Marino Bondanselaku Kaur Keuangan Desa Lape menyampaikan hal berbeda, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Prinsip dalam pengelolaan keuangan secara umum belum sepenuhnya saya pahami namun berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa wajib mengerti bagaimana proses perencanaan sampai pada pertanggungjawaban keuangan desa. Kegiatan perencanaan pengelolaan keuangan desa dimulai dari musyawarah dari tingkat dusun sampai tingkat desa yang kemudian akan diputuskan menjadi RKPDes. Penyajian laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dalam bentuk dokumen seperti SPJ, database aplikasi serta banner realisasi anggaran, (Wawancara Jumat, 13 November 2020).



Kemudian hal tersebut didukung oleh pernyataan Bapak Nikodimus Nongselaku Kepala Desa Lape menyampaikan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berikut petikan hasil wawancara sebagai berikut:

Dalam prinsip pengelolaan keuangan desa memang saya belum sepenuhnya memahami namun berkaitan dengan tanggungjawab sebagai kepala desa yang mempunyai kekuasaan atas segala keputusan yang di ambil pemerintah desa, saya memerintahkan para <sup>32</sup> staf perangkat desa agar bisa bekerja sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Adanya aplikasi SISKEUDES dengan sistem aplikasi yang terintegrasi sehingga semakin membuat aktivitas pengelolaan keuangan desa menjadi lebih transparan dan akuntabel. Adapun kegiatan perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa juga melibatkan masyarakat dalam prosesnya melalui musyawarah bersama BPD dan pemerintah desa untuk

mencapai keputusan bersama, (Wawancara Jumat, 13 November 2020).

Sebagai perwakilan dari masyarakat pernyataan sedikit berbeda disampaikan oleh Bapak Moses selaku ketua BPD Desa Lape, berikut kutipan wawancaranya:

Kegiatan pengelolaan keuangan desa selama ini selalu melibatkan masyarakat dalam prosesnya dimana BPD dalam tugasnya sebagai pengawas kegiatan aktivitas pemerintah desa memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terkait dengan usulan maupun rencana pembangunan yang bersumber dari keuangan desa melalui Musdus, Musdes sampai Musrenbangdes, bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah desa disajikan dalam bentuk banner kegiatan, banner laporan pertanggungjawaban serta realisasi anggaran, (Wawancara Jumat, 13 November 2020).

Disisi lain Bapak Dominikus selaku Kaur Keuangan Desa Pana menjelaskan pertanggungjawaban

sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi serta disiplin anggaran dalam pengelolaan keuangan desa, berikut hasil wawancaranya:

Proses pengelolaan keuangan desa dimulai dari kegiatan musyawarah mulai dari tingkat dusun sampai desa yang akan membuat RKP yang menjadi dasar dalam pembuatan RPJMDesa. Dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa selama ini selalu didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan desa yakni transparan, akuntabel dan disiplin anggaran yang disajikan dalam bentuk dokumen pelaporan, database aplikasi, serta banner realisasi anggaran, (Wawancara Senin, 16 November 2020).

Masih senada dengan pernyataan yang di sampaikan diatas, hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Jono selaku Kepala Desa Pana menyampaikan bahwa kehadiran aplikasi sebagai bentuk otomatisasi pengelolaan keuangan desa serta bentuk pertanggungjawaban keuangan desa, berikut petikan wawancaranya:

Mengenai prinsip pengelolaan keuangan desa terutama setelah menggunakan aplikasi ini menjadi lebih transparan maupun akuntabel yang disebabkan karena sistem aplikasi terintegrasi otomatis mulai dari proses perencanaan, penganggaran sampai pada pelaporan kegiatan dalam pengelolaan keuangan desa dengan penyajian pertanggungjawabannya dalam bentuk file yakni database aplikasi, dalam bentuk file yakni dokumen pertanggungjawaban, serta banner realisasi anggaran, (Wawancara Senin, 07 Desember 2020).

Kemudian sebagai perwakilan dari masyarakat yang mengawasi jalannya aktivitas pemerintahan desa Bapak Kuwang selaku Ketua BPD Desa Pana turut menyampaikan pernyataan bahwa dalam aktivitas pengelolaan keuangan desa selama ini juga telah melibatkan masyarakat pada proses perencanaannya, berikut kutipan wawancaranya:

Kegiatan pengelolaan keuangan desa selama ini selalu melibatkan masyarakat dengan

mengutamakan BPD sebagai perwakilan dalam mengawasi kegiatan pemerintah desa, pada proses pembangunan akan dimulai dengan menampung aspirasi masyarakat melalui musyawarah yang akan dijadikan RKP Desa, kegiatan teknis pembangunan selama ini dilaksanakan sesuai APBDes yang dipertanggungjawabkan dalam bentuk plang kegiatan, banner realisasi anggaran serta dokumen-dokumen pelaporan, (Wawancara Senin, 16 November 2020).

<sup>18</sup> Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dikecamatan kapuas sejauh ini setelah menggunakan Aplikasi SISKEUDES <sup>30</sup> sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 6 Nomor 20 Tahun 2018 <sup>2</sup> Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa merupakan semua kegiatan yang mencakupi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Dalam hal prinsip pengelolaan keuangan desa penganggaran pada APBDES dilakukan secara terbuka pada Aplikasi SISKEUDES, pada tahap perencanaan masyarakat dilibatkan pada Musdus (Musyarwarah Dusun), Musdes (Musyawarah Desa) dan Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa). Pelaksanaan kegiatan pembangunan disesuaikan berdasarkan APBDes dimana kegiatan teknisnya akan dilaksanakan oleh TPK (Tim Pelaksana Kegiatan), kemudian pelaporan pertanggungjawaban kegiatan akan sesuai dengan inputan pada sistem aplikasi yang terdapat pada

menu Realisasi APBDes, Realisasi Anggaran Desa, Realisasi Kegiatan Per Bulan, Realisasi Per Semester, dan Realisasi Per Sumber Dana sehingga selanjutnya dapat dicetak jadi dalam bentuk dokumen dan database aplikasi, selain dari pada itu hasil kegiatan juga akan disampaikan serta diverifikasi pada tingkat kabupaten kepada instansi terkait yaitu Dinas PMPEMDES, Camat dan Bupati. Adapun bentuk transparansi pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat akan disampaikan melalui BPD dengan

bentuk fisik seperti baner realisasi anggaran.

Berdasarkan hasil sajian data penelitian diatas dapat dilihat pengelolaan keuangan tingkat desa menunjukkan bahwa pemerintah tingkat desa masih perlu diberikan pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan tingkat desa, sehingga sistem pertanggungjawaban pengelolaan keuangan tingkat desa dapat berjalan dengan baik untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang baik. Menurut (Lestari, 2014) dalam penelitiannya mengemukakan <sup>3</sup> Akuntabilitas adalah kewajiban memberikan pertanggungjawaban atau jawaban serta menjelaskan kinerja dan perilaku individu / pimpinan unit organisasi kepada pihak-pihak yang berhak atau berwenang untuk mengupayakan pertanggungjawaban. Akuntabilitas akan lebih baik jika didukung oleh sistem yang menghasilkan informasi yang akurat, andal, tepat waktu, dan bertanggung jawab.

<sup>8</sup> Kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang berkaitan dengan masalah pembangunan dan

pemerintahan desa. Kewajiban pertanggungjawaban yang dimaksud <sup>5</sup> Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) termasuk komponen di dalamnya Sukasmanto dalam (Sumpeno, 2011:216). Berkaitan dengan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan desa di kecamatan Kapuas berdasarkan penyajian data wawancara diatas diketahui bahwa sejauh ini penggunaan Aplikasi <sup>35</sup> SISKEUDES sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 6 Nomor 20 Tahun 2018 <sup>2</sup> Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa merupakan semua kegiatan yang mencakupi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Dalam hal prinsip pengelolaan keuangan desa penganggaran pada APBDES dilakukan secara terbuka pada Aplikasi SISKEUDES, pada tahap perencanaan masyarakat dilibatkan pada Musdus (Musyarwarah Dusun), Musdes (Musywarah Desa) dan

Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa). Pelaksanaan kegiatan pembangunan disesuaikan berdasarkan APBDes dimana kegiatan teknisnya akan dilaksanakan oleh TPK (Tim Pelaksana Kegiatan), kemudian pelaporan pertanggungjawaban kegiatan akan sesuai dengan inputan pada sistem aplikasi yang terdapat pada menu Realisasi APBDes, Realisasi Anggaran Desa, Realisasi Kegiatan Per Bulan, Realisasi Per Semester, dan Realisasi Per Sumber Dana.

Pada tahap selanjutnya sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan desa kegiatan pelaporan pertanggungjawaban dicetak jadi dalam bentuk dokumen dan diberikan dalam bentuk file database aplikasi, kemudian setelah itu hasil kegiatan juga akan disampaikan serta diverifikasi pada tingkat kabupaten kepada instansi terkait yaitu Dinas PMPEMDES, Camat dan Bupati. Adapun bentuk transparansi pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat akan disampaikan melalui BPD dengan bentuk fisik seperti baner realisasi anggaran.

### 3.2. Penerapan Aplikasi SISKEUDES

Menurut Setiawan (2004:39) mengemukakan Penerapan {Implementasi} adalah perluasan kegiatan yang saling menyesuaikan sistem interaksi pada obyek dan tindakan untuk mencapainya serta perlu jaringan pelaksana birokrasi yang efisien. Sedangkan Lukman Ali menyatakan bahwa “Penerapan adalah mempraktekkan, memasangkan” (Ali, 2007:1044). Berdasarkan pengertian berikut sanggup diambil kesimpulan bahwa penerapan ialah tindakan yang dikerjakan, baik secara perorangan ataupun kelompok dengan alasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi:

1. Adanya program yang dilaksanakan
2. Adanya kelompok target, yaitu pemerintah desa yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
3. Kegiatan pelaksanaan dilakukan secara kelompok atau perorangan yang bertanggung jawab untuk pengelolaan pelaksanaan maupun

pengawasan dari sistem penerapan tersebut (Wahab, 2014:45).

Dengan diterapkannya Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) diharapkan bisa membantu memudahkan kerja perangka desa, sehingga kinerja dari aparat desa menjadi lebih baik karena pemanfaatan dari sistem tersebut bisa lebih efisien. Sebelum menggunakan SISKUEDES sebelumnya masih menggunakan sistem manual namun memiliki banyak aspek negatif karena penggunaan sistem data yang kurang efisien akan berakibat negatif pada kinerja serta kualitas pelayanan organisasi publik pada masyarakat. Kualitas pelayanan untuk masyarakat harus ditingkatkan sebab bisa berpengaruh tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam menjalankan program pemerintahan. Sistem data yang baik diharapkan bisa meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan pemerintah, sehingga bisa semakin meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat yang akan berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

<sup>34</sup> Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di

setiap desa yang ada dikecamatan kapuas sudah dilakukan kegiatan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan unsur-unsur penerapan, diantaranya yaitu adanya program yang dilaksanakan (Aplikasi SISKEUDES untuk mengelola keuangan desa), sasaran penerapan Aplikasi SISKEUDES (Pemerintah Desa di yang ada di Kecamatan Kapuas), dan pelaksanaan <sup>26</sup> sesuai dengan (Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa) dengan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa pada tingkat kabupaten adalah (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa / DPMPEMDES).

Terkait dengan penerapan Aplikasi SISKEUDES yang digunakan oleh Pemerintah Desa untuk mengelola keuangan desa. Berikut adalah penyajian data yang di ambil beberapa desa di Kecamatan Kapuas, diantaranya yakni Bapak Muhamad Faisal selaku Kaur Keuangan Desa Penyeladi menjelaskan, berikut hasil wawancaranya:

Penggunaan aplikasi SISKEUDES untuk mengelola keuangan desa sudah mulai di

sosialisasi kan pada tahun 2017 namun untuk penggunaannya sudah efektif digunakan sejak tahun 2018, terkait penggunaan aplikasi dinas dan instansi terkait lainnya terkait sudah melakukan pelatihan atau bimbingan teknis setiap ada perubahan versi pada aplikasi, hadirnya aplikasi SISKEUDES yang sudah di dukungan oleh sistem yang terintegrasi lebih mempermudah kegiatan pengelolaan keuangan desa, (Wawancara Kamis, 12 November 2020).

Kemudian hal tersebut didukung oleh pernyataan Ibu Siti selaku Pelaksana Jabatan Kepala Desa Penyeladi yang menjelaskan bahwa sistem yang ada pada Aplikasi SISKEUDES sudah terintegrasi dengan baik untuk mengelola keuangan desa, berikut petikan wawancaranya:

Kehadiran aplikasi SISKEUDES membantu dan lebih mempermudah pemerintah khususnya bendahara desa dalam pengelolaan keuangan desa karena sistemnya sudah terkoneksi dan terintegrasi meskipun pada dasarnya

pengelolaan keuangan desa itu tidak bisa lepas dari APBDes, (Wawancara Kamis, 12 November 2020).

Sedangkan Bapak Marino Bondanselaku Kaur Keuangan Desa Lape menjelaskan, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Kehadiran aplikasi SISKEUDES lebih mempermudah untuk mengelola keuangan desa yang dioperatori langsung oleh bendahara atau kaur keuangan desa, penggunaan aplikasi SISKEUDES memberikan perubahan positif pada aktivitas pengelolaan keuangan desa karena lebih efektif dan efisien serta didukung dengan sistem aplikasi yang terintegrasi sangat membantu terutama untuk mempersingkat proses penginputan penganggaran, (Wawancara Jumat, 13 November 2020).

Kemudian hal tersebut didukung oleh pernyataan Bapak Nikodimus Nongselaku Kepala Desa Lape menyatakan bahwa kehadiran aplikasi ini memberikan perubahan yang baik untuk mengelola keuangan desa,

dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Penggunaan SISKEUDES untuk mengelola keuangan desa sudah dimulai efektif digunakan sejak tahun 2018, sejauh ini kehadiran aplikasi ini sangat membantu bendahara atau kaur keuangan desa dalam mengelola keuangan desa, sebelum penerapan aplikasi perangkat desa yang akan menjadi operator aplikasi ini diberikan sosialisasi dan diberikan pelatihan oleh BPKP bersama Kementrian Keuangan untuk membekali perangkat desa tentang prosedur pengoperasian aplikasi tersebut, (Wawancara Jumat, 13 November 2020).

Disisi lain Bapak Dominikus selaku Kaur Keuangan Desa Pana menjelaskan manfaat aplikasi SISKEUDES untuk mengelola keuangan desa, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Aplikasi SISKEUDES mulai efektif digunakan sejak tahun 2018 dan dengan diluncurnya aplikasi ini lebih mempermudah perangkat desa dalam mengelola keuangan desa mulai dari

perencanaan sampai pada pelaporannya lebih kompleks dan terintegrasi sehingga proses pengelolaan keuangan desa bisa dilakukan dengan lebih efektif dan efisien adanya bimbingan teknis dari pihak Dinas PMPEMDES untuk perangkat desa yang belum sepenuhnya memahami bisa mempercepat penguasaan aplikasi, (Wawancara Senin, 16 November 2020).

Senada dengan pernyataan yang di sampaikan diatas hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Jono selaku Kepala Desa Pana menyampaikan bahwa penggunaan Aplikasi SISKEUDES memberikan perubahan positif pada proses pengelolaan keuangan desa, berikut petikan wawancaranya:

Pengelolaan keuangan desa menggunakan aplikasi ini sudah berjalan selama tiga tahun dimana selama aplikasi SISKEUDES digunakan cukup memberikan dampak positif sehingga proses pengelolaan keuangan desa bisa jadi lebih maksimal, untuk operator teknis



yang menggunakan aplikasi ini sepenuhnya diserahkan kepada kaur keuangan atau bendahara desa yang sudah dipersiapkan melalui sosialisasi, bimbingan teknis dan pendampingan selama penggunaan aplikasi sejak awal aplikasi tersebut diterapkan, (Wawancara Senin, 7 Desember 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa desa diatas dapat diketahui bahwa dengan adanya penerapan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) memberikan dampak positif pada aktivitas pengelolaan keuangan desa sehingga menjadi lebih efektif dan efisien karena lebih mempermudah dalam proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan desa karena pengelolaan keuangan desa tidak bisa lepas dari struktur APBDES yang ada, namun dengan kehadiran aplikasi SISKEUDES yang sudah mulai efektif digunakan sejak tahun 2018 tersebut bisa memberikan ruang kepada perangkat desa untuk meningkatkan kapasitas serta kualitas pengelolaan keuangan desa. Adanya

sosialisasi, program pelatihan serta bimbingan yang diberikan oleh instansi terkait seperti Kementerian Keuangan, BPKP dan Dinas PMPEMDES pada tingkat kabupaten dapat membantu operator aplikasi (Kaur Keuangan Desa) pada setiap desa meningkatkan pemahamannya agar dapat menguasai penggunaan aplikasi secara maksimal.

Mengenai adanya perubahan positif terhadap penggunaan aplikasi SISKEUDES untuk mengelola keuangan desa yang disampaikan diatas Bapak Udi selaku Kasi Keuangan Desa Dinas PMPEMDES turut menjelaskan, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Tugas dan fungsi bidang pengelolaan keuangan desa adalah membina pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa berdasarkan UU No 6 Tahun 2002 Tentang Desa dan secara teknis Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa karena Penggunaan aplikasi SISKEUDES sangat membantu dan mempermudah pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa dengan tingkat penguasaan aplikasi oleh perangkat desa

dikecamatan Kapuas bisa Kecamatan Kapuas sudah baik dengan dikatakan baik dengan tingkat persentase tingkat penguasaan aplikasi penguasaan 70% - 95%, sudah mencapai 70 – 95%. (Wawancara Kamis, 10 Menurut (Maharani, 2019) dalam Desember 2020). penelitiannya mengemukakan bahwa Berdasarkan hasil wawancara SISKEUDES sangat membantu diatas diketahui bahwa keberadaan pengelolaan keuangan perangkat desa Dinas PMPEMDES khususnya pada dalam proses pengelolaan keuangan bidang pengelolaan keuangan desa sehingga kemudian dapat mempunyai tugas dan fungsi untuk menghasilkan laporan keuangan sesuai membina pemerintah desa dalam dengan waktu yang dibutuhkan. Dari mengelola keuangan desa berdasarkan mulai dari proses penginputan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang perencanaan desa, penganggaran Desa yang kemudian secara teknisnya APBDes, pencatatan pengeluaran berdasarkan Peraturan Menteri Dalam hingga sistem pelaporan dan Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang pertanggungjawaban desa hanya Pengelolaan Keuangan Desa, dengan dilakukan dengan sekali input dirilisnya aplikasi SISKEUDES sehingga bisa lebih menghemat waktu tentunya semakin membantu serta dan bisa semakin efektif untuk mempermudah aparat desa dalam meningkatkan kinerja perangkat mengelola keuangan desa. Meskipun desa. Pencapaian tujuan penerapan penguasaan penggunaan aplikasi suatu program aplikasi SISKEUDES tersebut dikecamatan kapuas bisa untuk mengelola keuangan desa di dikatakan belum merata namun Bapak Kecamatan Kapuas sejauh ini sudah Udi selaku Kasi Keuangan Desa Dinas tercapai, hal ini diketahui berdasarkan PMPEMDES yang juga mempunyai penyajian hasil wawancara diatas tugas untuk mengawasi aktivitas dalam hal tujuan program bahwa tujuan pengelolaan keuangan desa di dari penerapan aplikasi SISKEUDES Kabupaten Sanggau pihaknya merasa salah satunya untuk mewujudkan cukup puas sebab Perangkat Desa yang transparansi dan akuntabilitas keuangan menguasai aplikasi SISKEUDES di desa karena sejauh ini dapat membantu

memudahkan kerja perangkat desa di Kecamatan Kapuas kegiatan pengelolaan yang dimulai dari perencanaan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban serta pelaporan dilakukan secara transparan tanpa harus dilakukan oleh pihak inspektorat Kabupaten Sanggau sehingga kinerja dari aparat desa menjadi lebih baik karena pemanfaatan dari sistem tersebut bisa lebih efektif dan efisien. Sebelum menggunakan SISKUEDES sebelumnya masih menggunakan sistem manual namun memiliki banyak aspek negatif karena penggunaan sistem data yang kurang efisien akan berakibat negatif pada kinerja serta kualitas pelayanan organisasi publik pada masyarakat.

#### **4. SIMPULAN& REKOMENDASI**

##### **4.1. Simpulan**

Akuntabilitas pengelolaan keuangan pada pemerintah desa di kecamatan kapuas setelah menggunakan Aplikasi SISKUEDES mengalami perubahan positif hal tersebut dapat dilihat berdasarkan bukti kegiatan pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dicetak jadi

dalam bentuk dokumen dan diberikan dalam bentuk file database aplikasi, kemudian setelah itu hasil kegiatan juga akan disampaikan serta diverifikasi pada tingkat kabupaten kepada instansi terkait yaitu Dinas PMPEMDES, Camat dan Bupati. Adanya sistem data yang baik dan terintegrasi pada Aplikasi SISKUEDES juga dapat memperbaiki kinerja perangkat desa terutama dalam melaksanakan prinsip ketaatan menjalankan tugas dan tanggungjawabnya untuk menyampaikan informasi secara adil dan terbuka yang tentunya berpengaruh membuat prosedur pengelolaan keuangan desa berjalan menjadi lebih baik sehingga bisa semakin meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat serta berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Pada aspek kebijakan pelaksanaan SISKUEDES dalam melihat bagaimana tingkat kepatuhan implementor di lapangan maka dapat dilihat dari sisi yaitu bagaimana implementor memahami petunjuk teknis program sehingga mampu menterjemahkan kebijakan dalam

bentuk tindakan yang nyata, hal ini berkaitan dengan bagaimana proses transfer informasi yang terjalin. Aspek yang kedua adalah bagaimana implementor berperilaku sesuai dengan standar peraturan yang telah ada (Sastrio, 2020, hal. 102).

#### 4.2 Rekomendasi

1. Aparatur pemerintah desa di Kecamatan Kapuas diharapkan dapat mengoptimalkan proses pengolahan keuangan desa menggunakan Aplikasi SISKEUDES untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam proses input dan proses pelaporan dalam penerapan sistem keuangan pedesaan, sehingga dapat mengurangi terjadinya informasi yang tidak relevan. Oleh karena itu, pemerintah desa juga diharapkan dapat mengidentifikasi kemungkinan kesalahan dalam proses memasukkan aplikasi sistem keuangan desa sehinggadapat menggunakan aplikasi dengan optimal.
2. Masyarakat desa melalui BPD di Kecamatan Kapuas harus lebih aktif mengawasi aktivitas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh

pemerintah desa mulai sosialisasi penggunaan aplikasi SISKEUDES, perencanaan hingga pelaporan keuangan desa.

#### REFERENSI

- Ali, L. (2007). *Kamus Istilah Sastra*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lestari, A.K.D. (2014). Pembedahan Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. 2(1), 1-12, <http://dx.doi.org/10.23887/jimat.v2i1.2253>.
- Maharani, D.N. (2020). Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Memenuhi Wujud Akuntabilitas Pemerintahan Desa. *BAJ (Behavioral Accounting Journal)*, 3(1), 1-20, <http://baj.upnjatim.ac.id/index.php/baj/article/view/55/41>.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Menteri Dalam Negeri. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun pada 2014 Tentang Desa.
- Prasetyo, A.G., & Muis, A. (2015). Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Potensi Permasalahan dan Solusi. *Jurnal Desentralisasi*, 13(1), 16-31.

<https://doi.org/10.37378/jd.2015.1.16-31>.

- Setiawan, Guntur. (2004). *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Sujarweni, V.W. (2015). *Akuntansi Sektor Publik : Teori, Konsep, Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sumpeno, W. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read.
- Sastrio, F. F. (2020). “ Evaluasi Implementasi Kebijakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Munggu KECamatan Ngabang Kabupaten LANDak. “ JPASDEV : Journal of Public Administration and Sociology of Development 1, N0.2 (2020) : 124-125. doi.: <http://dx.doi.org/10.2648/jpasdev.v1i2.43466>
- Wahab, S.A. (2014). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

# Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Penerapan Aplikasi SISKEUDES Pada Pemerintah Desa

## ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://www.emerald.com">www.emerald.com</a> Internet Source	2%
2	Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Student Paper	1%
3	Submitted to Universitas Sanata Dharma Student Paper	1%
4	Submitted to Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta Student Paper	<1%
5	Submitted to UM Surabaya Student Paper	<1%
6	<a href="http://jmpk.ejournal.unri.ac.id">jmpk.ejournal.unri.ac.id</a> Internet Source	<1%
7	<a href="http://ijsshr.in">ijsshr.in</a> Internet Source	<1%
8	Submitted to Universitas Negeri Gorontalo Student Paper	<1%

9	Submitted to Universitas Negeri Manado Student Paper	<1 %
10	Submitted to Universitas Negeri Semarang Student Paper	<1 %
11	eprints.upnyk.ac.id Internet Source	<1 %
12	joglosemarnews.com Internet Source	<1 %
13	Submitted to UIN Walisongo Student Paper	<1 %
14	Submitted to Universitas Bina Darma Student Paper	<1 %
15	andichairilfurqan.wordpress.com Internet Source	<1 %
16	jurnal.una.ac.id Internet Source	<1 %
17	repository.unri.ac.id Internet Source	<1 %
18	www.jurnalkommas.com Internet Source	<1 %
19	repository.unwmataram.ac.id Internet Source	<1 %
20	www.realitasnews.com Internet Source	<1 %

21

[catatanperubahand.wordpress.com](https://catatanperubahand.wordpress.com)

Internet Source

&lt;1 %

22

[eprints.poltekkesjogja.ac.id](https://eprints.poltekkesjogja.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

23

Astuty Veronika Laura Harbelubun, Lintje Kalangi, Linda Lambey. "Analisis Penggunaan Aplikasi SIMDA Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Di Kabupaten Maluku Tenggara", JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL", 2017

Publication

&lt;1 %

24

Soffan Marsus, Andykha David Novri Sitanggang, Ajar Parama Adhi, I Wayan Mardhana. "Pendampingan Tata Kelola Keuangan, Aset dan Pajak Tiga Desa di Kabupaten Bogor", Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2019

Publication

&lt;1 %

25

[es.scribd.com](https://es.scribd.com)

Internet Source

&lt;1 %

26

[etheses.iainponorogo.ac.id](https://etheses.iainponorogo.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

27

[fe.unnes.ac.id](https://fe.unnes.ac.id)

Internet Source

&lt;1 %

28

[jarp.fisip.unand.ac.id](https://jarp.fisip.unand.ac.id)

Internet Source



<1 %

29

[journal.unpacti.ac.id](http://journal.unpacti.ac.id)

Internet Source

<1 %

30

[library.stikessaptabakti.ac.id](http://library.stikessaptabakti.ac.id)

Internet Source

<1 %

31

[perpustakaan.pancabudi.ac.id](http://perpustakaan.pancabudi.ac.id)

Internet Source

<1 %

32

[polsekakap.blogspot.com](http://polsekakap.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

33

[ppkn.pps.uny.ac.id](http://ppkn.pps.uny.ac.id)

Internet Source

<1 %

34

[stiatabalong.ac.id](http://stiatabalong.ac.id)

Internet Source

<1 %

35

[www.stiekhad.ac.id](http://www.stiekhad.ac.id)

Internet Source

<1 %

36

Diana Sari, Mulyono Yalia. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI UNTUK PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DI KOTA CIREBON", Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi dan Pembangunan), 2019

Publication

<1 %

37

Fajar Royan Safarullah, Ahmad Mulyadi Kosim, Retno Triwoelandari. "Perencanaan

<1 %

Pelaksanaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah", *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 2020

Publication

---

38

Wawan Laksito Yuly Saptomo, Iwan Prasetyo, Bambang Satrio Nugroho, Elistya Rimawati. "Evaluasi Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes ver. 2.0.3) dalam Peningkatan Kinerja Aparat Desa menggunakan Task Technology Fit", *Jurnal Ilmiah SINUS*, 2022

<1 %

Publication

---

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On